


**KECAMATAN JUNREJO
PEMERINTAH KOTA BATU**



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**KECAMATAN JUNREJO
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

LAKIP KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU TAHUN 2018

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Gambaran Umum Organisasi 1
1.2	Tugas Pokok dan Fungsi 3
1.3	Struktur Organisasi 3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1	Visi dan Misi Organisasi 12
2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 14
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2017 20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
3.1	Pengukuran Capaian Kinerja 22
3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 23
3.3	Prestasi yang dicapai OPD Tingkat Propinsi dan 32
3.4	Akuntabilitas Keuangan 32
BAB IV	PENUTUP
4.1	Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja 35
4.2	Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta langkah antisipatif. 35
4.3	Strategi Pemecahan Masalah 36
Lampiran 1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Lampiran 2	Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2017
Lampiran 3	Realisasi Keuangan Tahun 2017
Lampiran 4	Dokumen Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2018

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	20
Tabel 3.1.1 Nilai Capaian Kinerja	23
Tabel 3.2.1 Jenis dan Jumlah Surat Yang Terlayani Tahun 2017	24
Tabel 3.4.1 Pengukuran Indikator Kinerja Kecamatan Junrejo Tahun 2017	25
Tabel 3.4.2 Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2017	33

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Junrejo Tahun 2017	3
Gambar 1.3.9.1 Struktur Organisasi Kelurahan Dadaprejo Tahun 2017	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kantor Kecamatan Junrejo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana teknis kewilayahan pada Pemerintah Kota Batu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sebagai unsur pelaksana teknis kewilayahan, wilayah kerja Kantor Kecamatan Junrejo meliputi seluruh wilayah Kecamatan Junrejo, terdiri dari 6 desa dan 1 Kelurahan yaitu Desa Junrejo, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Pendem, Desa Beji, Desa Tlekung dan Kelurahan Dadaprejo

Berikut isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha serta pelayanan di Kecamatan Junrejo secara singkat:

1) Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Junrejo

a. Struktur Organisasi dan tata kerja di Kecamatan Junrejo

Kecamatan berdasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, kelembagaan non pemerintah, wilayah, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi kota batu.

b. Dibutuhkan mekanisme teknis mengenai hubungan kerja dan koordinasi dengan OPD lain.

c. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

2) **Berdasarkan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.**

a. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam pembangunan

Pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah harus didorong sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Meningkatkan partisipasi pemuda, dan kalangan usia produktif

Pemuda, kalangan usia produktif didorong dalam usaha mandiri untuk meningkatkan produktifitas hasil kerajinan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan usaha.

3) **Berdasarkan prosedur operasional pelayanan Pelayanan PATEN**

Pelayanan PATEN yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagai slogan pelayanan publik di Kecamatan Junrejo. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Batu yang menyelenggarakan pelayanan publik, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Diperlukan Standar pelayanan yang secara normatif dan dikomunikasikan kepada masyarakat. PATEN diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

4) **Berdasarkan potensi kota Batu sebagai destinasi wisata.**

Kota Batu sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara 2 (dua) pemerintah daerah Kota Malang dan Kabupaten Malang, maka Kecamatan Junrejo harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu, Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Junrejo terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pembangunan ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
- h. Kelurahan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berikut Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Junrejo


Gambar 1.3.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Junrejo Tahun 2018
(Berdasarkan Perda Kota Batu No 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu)



Garis komando



Garis koordinasi



Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan, masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan Junrejo memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1.3.1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau dan atau kelurahan.
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang terdapat pada kecamatan.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 3) Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian.
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan.
- 5) Pengelolaan urusan rumah tangga.
- 6) Pelayanan, hubungan masyarakat dan publikasi.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data.
- 8) Pelaksanaan dan penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan.
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas sekretariat.
- 10) Pengelolaan kearsipan kecamatan.
- 11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana.
- 12) Pengelolaan administrasi keuangan.
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

- a. **Sub Bagian Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi, koordinasi penyusunan program dan perundang-undangan, penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- ◆ Penyusunan rencana kerja sub bagian.
- ◆ Penyusunan program dan perundang-undangan.
- ◆ Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan.
- ◆ Penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan .

- ◆ Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
- ◆ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian.
- ◆ Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- ◆ Melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- ◆ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, mengelola kearsipan dinas, menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi, dan dokumentasi, penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, dan pengamanan, menyusun usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris, mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi, menyusun analisa jabatan pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional, menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga teknis, dan fungsional, melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar, menyiapkan bahan usulan pensiun, mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai (bezzeting) berdasarkan beban kerja Kecamatan, melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- ◆ Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan.
- ◆ Penyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris.
- ◆ Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi.
- ◆ Penyusunan analisa jabatan pegawai.
- ◆ Penyusunan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional.
- ◆ Melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar.
- ◆ Penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, dan pengamanan.
- ◆ Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- ◆ Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai.
- ◆ Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan.
- ◆ Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran.
- ◆ Penyusunan dan penyampaian laporan administrasi keuangan, laporan semesteran dan akhir tahun.
- ◆ Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun.
- ◆ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- ◆ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan dilakukan oleh lima seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat).

1.3.3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pertanahan dan pencatatan sipil. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan kependudukan bidang pencatatan sipil.
- 3) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah umum dan Desa/Kelurahan.
- 4) Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan, kerjasama antar Desa/Kelurahan atau pihak ketiga, pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa.
- 5) Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya.
- 6) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian administrasi pertanahan.
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembangunan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi.
- 2) Pelaksanaan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa/Kelurahan.
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan.

- 4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya alam.
- 5) Pelaksanaan pemantauan seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan yang ada di wilayahnya.
- 6) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan.
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi.
- 2) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4) Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM.
- 5) Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi.

- 2) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 3) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengembangan partisipasi masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan.
- 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi.
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olah raga.
- 3) Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olah raga.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.8. Kelurahan


Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelurahan, uraian tugas dan fungsi Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota No 5 Tahun 2016. Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas, Lurah dibantu oleh pejabat yang ada pada struktur pemerintah kelurahan :

1. Sekretaris Kelurahan.
2. Kepala Seksi pemerintahan, keamanan dan ketertiban

3. Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
4. Kepala Seksi perekonomian dan Kesejahteraan rakyat.

Berikut Struktur Organisasi Kelurahan Dadaprejo Tahun 2018

Gambar 1.3.9.1
Struktur Organisasi Kelurahan Dadaprejo Tahun 2018



1.3.9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Camat. Sampai Januari 2018 Kecamatan Junrejo belum membentuk Kelompok Jabatan Fungsional mengingat tugas dan fungsi yang dimiliki sudah dijalankan oleh UPTD dinas teknis terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI ORGANISASI

2.1.1 Visi

Visi Kecamatan Junrejo Kota Batu sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kota Batu Tahun 2012 – 2018 adalah: “DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYASAING DAN SEJAHTERA “

Pernyataan Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Junrejo sebagai lembaga yang selalu mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Batu. Adapun prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah :

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesenjangan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

2.1.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Kecamatan Junrejo tersebut maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional".

Untuk mewujudkan misi Kecamatan Junrejo Tahun 2018 - 2022, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran makna dari setiap misi, yaitu sebagai berikut:

MISI 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.

TUJUAN : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.2 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Strategi pembangunan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Junrejo Kota Batu bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Junrejo.

Berdasarkan hasil analisa SWOT, Strategi pembangunan Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2018 – 2022 sebagaimana telah dirumuskan pada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi kelemahan :
 - a. Tingkatkan pembiayaan dalam mendorong pemerintah untuk koordinasi selaku pelaksana teknis kewilayahan.
 - b. Tingkatkan pembinaan aparatur melalui penerapan *reward* – *punishment* secara konsekuen.

- c. Optimalkan serta manfaatkan setiap peluang guna peningkatan SDM aparatur.
 - d. Tingkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan.
 - e. Tingkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perumusan kebijakan.
 - f. Tingkatkan dan mantapkan iklim kerja internal.
 - g. Tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - h. Tingkatkan koordinasi antar OPD.
 - i. Tingkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai koordinator kebijakan Kepala Daerah di tingkat wilayah.
 - j. Tingkatkan keimanan dan ketaqwaan aparatur melalui kegiatan-kegiatan keagamaan.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman:
- a. Lakukan pengkajian tentang Tupoksi.
 - b. Tingkatkan koordinasi/ dialog/ negosiasi/ kerjasama dengan OPD lain dan Stakeholders.
 - c. Manfaatkan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
 - d. Tingkatkan kemampuan SDM masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Tingkatkan kemampuan sebagai institusi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
3. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang adalah sebagai berikut :
- a. Tingkatkan keterlibatan stakeholder dalam setiap pelaksanaan kebijakan.
 - b. Tingkatkan kemampuan SDM aparatur melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya.
 - c. Kembangkan *need assesment* dalam rekrutmen pegawai.
 - d. Tingkatkan efektifitas Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Kewilayahan.

- e. Tingkatkan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Manfaatkan keberadaan OPD yang ada untuk pengembangan IPTEK.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman:
- a. Optimalkan partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
 - b. Apresiasi kebijakan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha.
 - c. Tingkatkan kemampuan SDM aparatur melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya.
 - d. Kembangkan *need assesment* dalam rekrutmen pegawai.

Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu, maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Junrejo dalam menjalankan tugas pokok fungsinya maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Agenda Pertama : Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Arah kebijakan dalam rangka pemantapan kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggungjawab serta anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik dan ekonomi.
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap hak asasi

manusia (HAM) serta memperkuat perwujudan sistem hukum nasional, mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakkan dan ketaatan terhadap hukum.

Agenda Kedua : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pelayanan pemerintahan yang semakin baik, dengan menerapkan sistem informasi manajemen daerah yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang handal untuk mewujudkan pelayanan prima.
2. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima.
3. Peningkatan peran dan fungsi komunikasi yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggung jawab.

Agenda Ketiga : Peningkatan Kualitas Hidup, Peran Perempuan, Kesejahteraan Anak dan Partisipasi Pemuda

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan pemberdayaan perempuan pada tingkat desa/kelurahan ;
2. Meningkatkan koordinasi, dan memperkuat jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat ;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak ;

4. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan ;
5. Memperkuat kelembagaan dan organisasi kepemudaan dalam rangka meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatkan prestasi pemuda di bidang olah raga ;
6. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan ;
7. Meningkatkan Kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda ;
8. Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat ;
9. Meningkatkan pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga unggulan ;
10. Meningkatkan pemberdayaan organisasi olah raga ;
11. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olah raga.

Agenda Keempat : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Resiko Bencana

Arah kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta penanganan daerah rawan bencana adalah sebagai berikut:

- a. *Penanggulangan kemiskinan* diarahkan untuk:
 1. Menciptakan perluasan kesempatan bagi masyarakat miskin dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
 2. Mengembangkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam berusaha.
 4. Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan.
 5. Melakukan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan.
- b. *Pengurangan resiko bencana*, diarahkan untuk :
 1. Mengembangkan upaya-upaya mitigasi dalam rangka mengurangi ancaman dan resiko bencana.

2. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam dan bencana social.
3. Mendukung pengembangan dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.
4. Memperkuat dukungan sumberdaya pembiayaan dalam upaya pengurangan resiko bencana.
5. Memperkuat dukungan peraturan dan kebijakan daerah dalam rangka pengurangan resiko bencana.

Agenda Kelima : Pembangunan Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tahun 2018-2020, maka arah kebijakan pembangunan bidang infrastruktur adalah:

1. Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana yang tersedia untuk mempertahankan dan menggerakkan sektor unggulan daerah.
2. Meningkatkan dan mendorong pembangunan prasarana air dan irigasi ke arah tersedianya pelayanan yang berbasis masyarakat.
3. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan produksi pertanian dan masyarakat terutama di wilayah rawan kekeringan, dan wilayah strategis.
4. Menata dan memperbaiki permukiman masyarakat.
5. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berimbang.
6. Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan.
7. Meningkatkan bantuan pelayanan dan pembangunan rumah ibadah yang merata di daerah bagi peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.
8. Memberdayakan dan memperbaiki fasilitas olahraga untuk meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga.
9. Mengembangkan prasarana jasa perdagangan, mengembangkan pasar desa sebagai upaya merangsang berkembangnya pemasaran produksi petani, peternak, dan prasarana pariwisata.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kecamatan Junrejo telah menetapkan enam tujuan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun 2018. Berikut perjanjian kinerja tahun 2018 Kecamatan Junrejo

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kecamatan Junrejo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor / badan pelayanan terpadu di kota dalam bidang perizinan maupun non perizinan	Cakupan pemenuhan infrastruktur pelaksanaan PATEN	3	Kegiatan
2	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah desa / kelurahan yang mengajukan usulan pelaksanaan pembangunan untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan	7	Desa / Kelurahan
3	Menguatnya peran dan fungsi produk hukum dan lembaga penegak hukum	Upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2	Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
4	Terwujudnya sikap dan perilaku rukun, toleransi, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat	Kegiatan pembinaan masyarakat dalam upaya menanamkan nilai – nilai kebangsaan	1	Kegiatan
5	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa / kelurahan	Kegiatan yang mendorong munculnya peran dan inisiatif masyarakat untuk memajukan desa / kelurahan	2	Kegiatan
6	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan ersampahan	Pelatihan atau bimtek yang mampu mendorong keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	2	Kegiatan
7	Terwujudnya sinergi kerja antara pemerintah Desa dengan Kecamatan	Pendampingan penyusunan ADD dan Dana Desa	1	Kegiatan
8	Menguatnya peran masyarakat dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan lingkungan	Kegiatan yang berorientasi memberdayakan Satlinmas	1	Kegiatan
9	Meningkatnya kualitas dan kehandalan pemuda bagi desa / kelurahan	Kegiatan yang berorientasi memperbaiki mental pemuda dan mendorong peran pemuda untuk kemajuan desa / kelurahan	3	Kegiatan
10	Meningkatnya kemampuan produktif / skill perempuan	Pelatihan / bimtek yang menunjang keberdayaan perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif	4	Kegiatan
11	Menjaga stabilitas dan kualitas sumber daya alam	Pelatihan / bimtek yang mampu mendorong kemauan masyarakat untuk mengembangkan pertanian organik	1	Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2018

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis, di dalamnya memuat Indikator Kinerja Utama, yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran terhadap penyerapan anggaran (ekonomisasi) dilakukan dengan formula:

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Alokasi Anggaran}} \times 100 \%$$

Perbandingan terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran akan dapat dihitung besarnya alokasi tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan formula :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Penyerapan Anggaran}} \times 100 \%$$

Hasil dari perhitungan diatas, maka ditarik kesimpulan atas tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan skala interval :

Tabel 3.1.1
Nilai Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Tingkat Efisiensi
	%	Keterangan Prosentase	
1	85 % s.d 100 %	Delapan Puluh Lima Persen Sampai Dengan Seratus Persen Atau Lebih	Sangat Efisien
2	70 % s.d < 85 %	Tujuh Puluh Persen Sampai Kurang Dari Delapan Puluh Lima Persen	Efisien
3	55 % s.d < 70 %	Lima Puluh Lima Persen Sampai Kurang Dari Tujuh Puluh Persen	Cukup Efisien
4	< 55 %	Di Bawah Lima Puluh Lima Persen	Tidak Efisien

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tahun 2018 kinerja utama sebagai pusat pelayanan masyarakat Kecamatan Junrejo telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terdapat kegiatan pelayanan PATEN dan sudah terlaksana 100%, juga terlayannya masyarakat sebanyak 5.878 surat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Jenis dan Jumlah Surat Yang Terlayani Tahun 2018

No	Jenis Surat	Jumlah
1	Surat Pindah Masuk	607
2	Surat Pindah Keluar	373
3	KTP	2077
4	KK	1747
5	Legalisasi, Form Daftar POLRI dan Model C	757
6	Surat pernyataan miskin	62
7	Dispensasi nikah	43
8	IMB	95
9	Keterangan Usaha	47
10	Ijin Keramaian	70
	Jumlah	5.878

Pengukuran terhadap indikator kinerja Kecamatan Junrejo (sesuai dengan perjanjian kinerja) tersaji sebagai berikut

Pengukuran terhadap indicator kinerja Kecamatan Junrejo (sesuai dengan perjanjian kinerja pada BAB II) tersaji sebagai berikut:

Metode pengukuran kinerja setiap sasaran menggunakan metode sebagaimana diuraikan diatas, dengan menggunakan tahapan :

1. Menghitung capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi setiap sasaran strategis tahun 2018.
2. Membandingkan kenaikan atau penurunan realisasi kinerja setiap sasaran tahun 2018 dengan tahun sebelumnya (tahun 2017).
3. Menghitung tingkat penyerapan anggaran dengan membandingkan antara realisasi anggaran dan alokasi anggaran tahun 2018.
4. Menghitung tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran tahun 2018.

Tabel 3.4.1

Pengukuran Indikator Kinerja Kecamatan Junrejo Tahun 2018.1. Pusat Pelayanan masyarakat (PATEN)

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Cakupan pemenuhan infrastruktur pelaksanaan PATEN	3 kegiatan	2kegiatan	2 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	418,002,033,-	350,846,240,-	83.93

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/ badan pelayanan terpadu di kota dalam bidang perizinan maupun non perizinan	100	83.93	83.93	efisien

2. Muyawarah perencanaan pembangunan

Indikator	Realisasi 2016	Capaian 2018			Kenaikan/ Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah desa / kelurahan yang mengajukan usulan pelaksanaan pembangunan untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan	7 desa / kelurahan	7 desa / kelurahan	7 desa / kelurahan	100	0

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	57.503.000,-	39,166,300,-	68.11

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan	100	68.11	68.11	cukup efisien

3. Pemeliharaan Keamanan ketertiban masyarakat

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	163,238,000,-	145,872,250,-	89.36

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Menguatnya peran dan fungsi produk hukum dan lembaga penegak hukum	100	89.36	89.36	Sangat efisien

4. Nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan / Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian %	
Meningkatnya toleransi umat beragama	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.	236,665,000,-	195,364,700,-	82.55

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Terwujudnya sinergi kerja antara pemerintah desa dengan kecamatan	100	82.55	82.55	efisien

5. Sinergi kerja antara pemerintah desa dengan kecamatan.

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan / Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian %	
Pendampingan penyusunan ADD dan Dana Desa	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	37,460,000,-	34,174,000,-	91.23

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Terwujudnya sinergi kerja antara pemerintah desa dengan kecamatan	100	91.23	91.23	Sangat efisien

6. Meningkatnya kemampuan produktif /life skill perempuan,

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah Ibu rumah Tangga yang terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan Life Skill di Kecamatan Junrejo	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan	106,180,000	98,309,000	92.59

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Meningkatnya kemampuan produktif (skill) Ibu Rumah Tangga	100	92.59	92.59	Sangat Efisien

7. Pengelolaan persampahan

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pelatihan atau bimtek dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan	10,780,000	8,460,000	78.48

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	100	78.48	78.48	Efisien

8. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kegiatan Pengembangan Desa Siaga	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	13,982,300	5,815,000	41.59

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Menguatnya peran masyarakat dalam mengembangkkan Desa Siaga	100	41.59	41.59	tidak efisien

9. Peran serta kepemudaan

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kegiatan berorientasi peran pemuda untuk kemajuan desa/kelurahan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Peningkatan peran serta kepemudaan	28,580,000	6,467,000	22.63

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Meningkatnya kualitas dan kehandalan pemuda bagi desa/kelurahan	100	22.63	22.63	tidak efisien

10. Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kegiatan mendorong inisiatif Perempuan dan Anak memajukan desa/kelurahan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	28,625,000	24,402,500	85.25

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	100	85.25	85.25	Sangat efisien

11. Pertanian organik

Indikator	Realisasi 2016	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pelatihan/bimtek mendorong masyarakat mengembangkan pertanian organik	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengembangan pertanian organik	10,820,000	10,144,000	93.75

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Menjaga stabilitas dan kualitas sumber daya alam	100	93.75	93.75	Sangat efisien

12. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Fasilitasi Kebutuhan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	162,000,000	162,000,000	100

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Meningkatnya kualitas lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	100	100	100	Sangat efisien

13. Keseqaran Jasmani

Indikator	Realisasi 2017	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Fasilitasi kegiatan Senam Rutin	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	160,742,000	113,727,850	70.75

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Meningkatnya kesegaran jasmani	100	70.75	70.75	efisien

14. Festival Budaya

Indikator	Realisasi 2016	Capaian 2018			Kenaikan / Penurunan Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Penyelenggaraan Festival Budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	47,586,000	45,160,000	94.90

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
Menjaga stabilitas keberagaman budaya	100	94.90	94.90	Sangat efisien

3.3. Prestasi Yang Dicapai OPD Tingkat Propinsi dan Nasional

Belum ada prestasi tingkat provinsi atau nasional untuk Tahun 2018. Untuk tahun 2018 prestasi tingkat Kota yang diraih adalah Juara I Lomba Posyandu Terbaik Kota Batu dan Juara III Lomba 10 Program Pokok PKK Kecamatan Kota Batu.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Kecamatan Junrejo pada Tahun 2018 didukung dengan anggaran sebelum PAK Rp 2,691,195,100,- setelah PAK Rp 2,856,835,598.17,- . Penyerapan anggaran Rp. 2,512,543,558.00,- sebesar 87.95 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Tabel 3.4.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018

NO	Program	Pagu		Realisasi (Rp)	Realisasi %
		Sebelum PAK (Rp)	Setelah PAK (Rp)		
I	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	13,982,300	13,982,300	5,815,000	41.59
II	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	107,760,000	163,238,000	145,872,250	89.36
III	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	200,071,000	236,665,000	195,364,700	82.55
IV	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	28,625,000	28,625,000	24,402,500	85.25
V	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	113,190,000	106,180,000	98,309,000	92.59
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	17,802,500	10,780,000	8,460,000	78.48
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7,580,000	-	-	-
VIII	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	128,250,000	162,000,000	162,000,000	100.00
IX	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	57,503,000	57,503,000	39,166,300	68.11
X	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	37,460,000	37,460,000	34,174,000	91.23

NO	Program	Pagu		Realisasi (Rp)	Realisasi %
		Sebelum PAK (Rp)	Setelah PAK (Rp)		
XI	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	21,570,000	28,580,000	6,467,000	22.63
XII	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	160,742,000	160,742,000	113,727,850	70.75
XIII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	47,586,000	47,586,000	45,160,000	94.90
XIV	Program Pengembangan Pertanian Organik	10,820,000	10,820,000	10,144,000	93.75
XV	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,288,832,267	1,363,422,265	1,261,384,718	92.52
XVI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	438,171,033	418,002,033	350,846,240	83.93
XVII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11,250,000	11,250,000	11,250,000	100.00
Jumlah		2,691,195,100	2,856,835,598	2,512,543,558	87.95

BAB IV PENUTUP

4.1 KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Berdasarkan uraian pada Bab III dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja pada program dan kegiatan Kecamatan Junrejo Tahun 2018 termasuk kategori sangat efisien.

4.2. KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA SERTA LANGKAH ANTISIPASIF

4.2.1. Kendala / Hambatan Kinerja

Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan antar OPD dalam hal perencanaan program dan kegiatan.
- Masih belum terlaksananya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala.

4.2.2. Langkah Antisipatif

Langkah antisipasi guna menanggulangi kendala tersebut antara lain berupa :

- Melakukan konsolidasi dan komunikasi kepada OPD terkait.
- Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam hal pemahaman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana kantor, melalui rehabilitasi sedang/berat, serta melakukan penataan yang lebih baik atas tata ruang kerja.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkala.

4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

- Penetapan Standar Operasi Prosedur bagi tahapan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung koordinasi serta melakukan pengawasan dengan evaluasi yang lebih ketat.
- Melakukan inovasi untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Junrejo.

Batu, Januari 2019

CAMAT JUNREJO

ARIEF RACHMAN ARDYASANA,S.STP

Pembina

NIP.19771219 199701 1 001

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : Kecamatan Junrejo

Tahun : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Satuan	Capaian Kinerja	Prosen tase %
1	Terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/ badan pelayanan terpadu di kota dalam bidang perizinan maupun non perizinan	Cakupan pemenuhan infrastruktur pelaksanaan PATEN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	83.93
2	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah desa / kelurahan yang mengajukan usulan pelaksanaan pembangunan untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan	7 Desa / Kelurahan	7 desa	68.11
3	Menguatnya peran dan fungsi produk hukum dan lembaga penegak hukum	Upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2 Kegiatan	2 Kegiatan	89.36
4	Terwujudnya sinergi kerja antara pemerintah desa dengan kecamatan	Meningkatnya toleransi umat beragama	2 Kegiatan	2 Kegiatan	82.55
5	Terwujudnya sinergi kerja antara pemerintah desa dengan kecamatan	Pendampingan penyusunan ADD dan Dana Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	91.23
6	Meningkatnya kemampuan produktif (skill) Ibu Rumah Tangga	Pelatihan atau bimtek yang mampu mendorong keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	92.59
7	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pendampingan penyusunan ADD dan Dana Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	78.48
8	Menguatnya peran masyarakat dalam	Kegiatan Pengembangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Satuan	Capaian Kinerja	Prosentase %
	mengembangkan Desa Siaga	Desa Siaga			41.59
9	Meningkatnya kualitas dan kehandalan pemuda bagi desa/kelurahan	Kegiatan berorientasi peran pemuda untuk kemajuan desa/kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.63
10	Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kegiatan mendorong inisiatif Perempuan dan Anak memajukan desa/kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	85.25
11	Menjaga stabilitas dan kualitas sumber daya alam	Pelatihan/bimtek mendorong masyarakat mengembangkan pertanian organik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	93.75
12	Meningkatnya kualitas lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Fasilitasi Kebutuhan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
13	Meningkatnya kesegaran jasmani	Fasilitasi kegiatan Senam Rutin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70.75
14	Menjaga stabilitas keberagaman budaya	Penyelenggaraan Festival Budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	94.90

**REALISASI KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
KECAMATAN JUNREJO
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	%
		SEBELUM PAK	SESUDAH PAK		
I	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	13,982,300.00	13,982,300.00	5,815,000.00	41.59
1	Pengembangan Desa Siaga	13,982,300.00	13,982,300.00	5,815,000.00	41.59
II	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	107,760,000.00	163,238,000.00	145,872,250.00	89.36
2	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	107,760,000.00	163,238,000.00	145,872,250.00	89.36
III	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	200,071,000.00	236,665,000.00	195,364,700.00	82.55
3	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam	200,071,000.00	236,665,000.00	195,364,700.00	82.55
IV	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	28,625,000.00	28,625,000.00	24,402,500.00	85.25
4	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	28,625,000.00	28,625,000.00	24,402,500.00	85.25
V	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	113,190,000.00	106,180,000.00	98,309,000.00	92.59
5	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	113,190,000.00	106,180,000.00	98,309,000.00	92.59
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan	17,802,500.00	10,780,000.00	8,460,000.00	78.48
6	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	17,802,500.00	10,780,000.00	8,460,000.00	78.48
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7,580,000.00	0.00	0.00	0.00
7	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	7,580,000.00	0.00	0.00	0.00
VIII	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	128,250,000.00	162,000,000.00	162,000,000.00	100.00
8	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	128,250,000.00	162,000,000.00	162,000,000.00	100.00
IX	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	57,503,000.00	57,503,000.00	39,166,300.00	68.11
9	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	57,503,000.00	57,503,000.00	39,166,300.00	68.11
X	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	37,460,000.00	37,460,000.00	34,174,000.00	91.23
10	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	37,460,000.00	37,460,000.00	34,174,000.00	91.23
XI	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	21,570,000.00	28,580,000.00	6,467,000.00	22.63
11	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	21,570,000.00	28,580,000.00	6,467,000.00	22.63
XII	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	160,742,000.00	160,742,000.00	113,727,850.00	70.75
12	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	160,742,000.00	160,742,000.00	113,727,850.00	70.75
XIII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	47,586,000.00	47,586,000.00	45,160,000.00	94.90

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	%
		SEBELUM PAK	SESUDAH PAK		
13	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	47,586,000.00	47,586,000.00	45,160,000.00	94.90
XIV	Program Pengembangan Pertanian Organik	10,820,000.00	10,820,000.00	10,144,000.00	93.75
14	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik	10,820,000.00	10,820,000.00	10,144,000.00	93.75
XV	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,288,832,267.00	1,363,422,265.17	1,261,384,718.00	92.52
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,310,000.00	5,310,000.00	5,010,000.00	94.35
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,320,200.00	56,320,200.00	39,269,300.00	69.73
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,550,000.00	6,550,000.00	4,281,100.00	65.36
18	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	616,500,000.00	677,490,000.00	644,020,000.00	95.06
19	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	99,000,000.00	107,250,000.00	101,750,000.00	94.87
20	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49,289,227.00	49,289,325.17	46,436,250.00	94.21
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,450,700.00	48,790,600.00	39,874,900.00	81.73
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,144,700.00	12,144,700.00	11,896,120.00	97.95
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97,552,000.00	97,252,000.00	87,951,800.00	90.44
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,684,000.00	30,684,000.00	24,898,050.00	81.14
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,571,440.00	6,571,440.00	6,570,200.00	99.98
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,099,000.00	26,099,000.00	25,987,900.00	99.57
27	Penyediaan Makanan dan Minuman	185,596,000.00	185,596,000.00	170,357,950.00	91.79
28	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30,525,000.00	32,775,000.00	32,628,148.00	99.55
29	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	21,750,000.00	19,500,000.00	18,685,000.00	95.82
30	Penyediaan Pengisian Tabung Gas	1,800,000.00	1,800,000.00	1,768,000.00	98.22
XVI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	438,171,033.00	418,002,033.00	350,846,240.00	83.93
31	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	22,389,000.00	0.00	0.00	0.00
32	Pengadaan Mebeleur	43,096,000.00	45,316,000.00	24,142,000.00	53.27
33	Pengadaan Komputer	64,319,000.00	64,319,000.00	48,446,540.00	75.32
34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	114,106,900.00	114,106,900.00	87,365,050.00	76.56
35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	1,482,000.00	1,482,000.00	0.00	0.00
36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer	17,654,400.00	17,654,400.00	16,529,000.00	93.63
37	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	175,123,733.00	175,123,733.00	174,363,650.00	99.57
XVII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	100.00
38	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	100.00
	JUMLAH	2,691,195,100.00	2,856,835,598.17	2,512,543,558.00	87.95